



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI  
NOMOR: 479 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NGAWI NOMOR 148 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BANYUURIP KECAMATAN NGAWI  
KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 014/PL.01.1-BA/35.21.09.2005/2023 tentang Pergantian Antar Waktu Sekretariat PPS Desa Banyuurip memutuskan Saudari Devi Ayu Setyarini untuk menjadi Sekretaris PPS Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 152/PP.04.1-BA/3521/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Penetapan Pengganti Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Kepala Desa Banyuurip Nomor 188/05/404.601.16/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang pengangkatan dan penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi dalam pemilihan umum tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 148 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BANYUURIP KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Fajar Suprawono sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara pada Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi serta ucapan terimakasih atas dedikasinya selama menjabat sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi;
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Saudari Devi Ayu Setyarini Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara pada Desa Banyuurip Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Sekretaris Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 10 ( Sepuluh) bulan terhitung sejak 5 Juni 2023 sampai dengan bulan 4 April 2024.

Ditetapkan di Ngawi  
Pada tanggal 5 Juni 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Burhan Agus Sukmana

<https://jdih.kpu.go.id/jatim/ngawi/>



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NGAWI  
NOMOR: 479 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 148 TAHUN  
2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BANYUURIP  
KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BANYUURIP KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA	JABATAN
1	Devi Ayu Setyarini	Perempuan	Banyuurip	Sekretaris PPS
2	Rasiun	Laki-laki	Banyuurip	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3	Novia Fitriani	Perempuan	Banyuurip	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilu dan Pemilihan

Ngawi, 5 Juni 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,  
ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Burhani Agus Sukmana

